



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL KHAIR MASING
Nomor : 513/SK/YY.DKM/VII/2024

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS HIPERTREN

Dengan senantiasa memohon rahmat Allah SWT, Ketua Yayasan Darul Khair Masing,
Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha-usaha ekonomi milik Yayasan Darul Khair Masing perlu di didirikan Lembaga Inkubator Bisnis Hipertren di lingkungan Yayasan Darul Khair Masing di maksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Darul Khair Masing.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis Hipertren Yayasan Darul Khair Masing;

- KEDUA Lembaga Inkubator Bisnis Hipertren Yayasan Darul Khair Masing, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Menyelenggarakan Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas unit usaha agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam menggerakkan perekonomian serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan dengan senantiasa bersinergi dengan unit usaha internal maupun eksternal yayasan;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Masing
Pada tanggal : 17 Juli 2024
10

Muharram 1446



Ketua Yayasan Darul Khair Masing,

H. MUSLIMIN LAHAJI, SH



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL KHAIR MASING
Nomor :515/SK/YY.DKM/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS HIPERTREN

Dengan senantiasa memohon rahmat Allah SWT, Ketua Yayasan Darul Khair Masing,
Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha-usaha ekonomi milik Yayasan Darul Khair Masing perlu di didirikan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Hipertren di lingkungan Yayasan Darul Khair Masing di maksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Darul Khair Masing.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Hipertren Yayasan Darul Khair Masing, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA Tugas pengelola Lembaga Inkubator Hipertren Yayasan Darul Khair Masing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Mensosialisasikan pentingnya Inkubasi untuk peningkatan kualitas usaha;
 - Melaksanakan Inkubator bagi unit usaha di lingkungan internal dan eksternal
 - lembaga;
 - Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan Inkubator dan melaporkan hasil pengembangan secara periodik kepada pihak Yayasan.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan dari sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Masing
Pada tanggal : 17 J u l i 2024
10

Muharram 1446

Ketua Yayasan Darul Khair Masing,



H. MUSLIMIN LAHAJI, SH

Lampiran Keputusan Ketua Yayasan Darul Khair Masing
Nomor : 515/SK/YY.DKM/VII/2024
Tanggal : 17 Juli 2024 M / 10 Muharram 1446 H
Tentang : Pembentukan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Hipertren

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR HIPERTREN YAYASAN DRUL KHAIR MASING

No	Nama	Jabatan
1	Muh. Musta'in, S. Sos	Ketua
2	Alwan Thepilus, S.Pd	Manajer
3	Ahmad Mujtahid, S. Ag	Bidang Program
4	Ahmad Asmawi	Bidang Pendanaan
5	Nurfan	Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6	Aswanto	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Masing
Pada tanggal : 17 J u l i 2024
10 Muharram 1446

Ketua Yayasan Darul Khair Masing,



H. MUSLIMIN LAHAJI, SH